



**BUPATI SAMPANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. Bahwa agar pelaksanaan penganggaran yang berbasis kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dapat terselenggara secara efektif, efisien dan akuntabel serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek administrasi dan manfaat,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Sampang Nomor 64 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dan Staf Ahli Bupati Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 64);
23. Peraturan Bupati Sampang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMPANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 .....

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Sampang ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang;
3. Bupati adalah Bupati Sampang;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sampang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang;
6. Inspektorat Daerah Kabupaten adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Sampang yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati;
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang;
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang;
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang;
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah perencanaan dan pengangguran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Sampang;
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
13. Analisis Standart Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam satu tahun anggaran.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah uang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui

standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah.

### Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk :

- a. Menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- d. Menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.

## BAB III

### KOMPONEN ANALISIS STANDART BELANJA

### Pasal 4

Komponen ASB meliputi :

- a. Deskripsi;
- b. Pengendali Belanja;
- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*);
- d. Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*);
- e. Rumus Penghitungan Belanja Total; dan
- f. Batasan Alokasi Objek Belanja.

### Pasal 5

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penjelasan dari masing-masing ASB yang ada, termasuk menjelaskan rentang waktu penggunaan ASB untuk masing-masing kegiatan.

### Pasal 6

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan faktor-faktor yang memicu belanja/biaya menjadi besar dan kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

### Pasal 7

- (1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan.

- (2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (3) Besarnya nilai satuan belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.

#### Pasal 8

- (1) Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (2) Dalam hal target yang ditetapkan semakin tinggi, maka semakin besar belanja variabel yang dibutuhkan.

#### Pasal 9

Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan penjumlahan antara Satuan Pengendali Belanja Tetap dan Satuan Pengendali Belanja Variabel

#### Pasal 10

- (1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan proporsi dari objek belanja dari suatu kejadian.
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 jenis, yaitu:
  - a. Rata-rata (*mean*); dan
  - b. Batas maksimal.
- (3) Total keseluruhan proporsi rata-rata objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah 100% (seratus persen).

### BAB IV

#### JENIS ANALISIS STANDART BELANJA

#### Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat daerah mengacu pada ASB.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. ASB-001 Sosialisasi/Penyuluhan Pegawai;
  - b. ASB-002 Sosialisasi/Penyuluhan Non-Pegawai;
  - c. ASB-003 Pelatihan Pegawai dengan penginapan;
  - d. ASB-004 Pelatihan Pegawai tanpa penginapan;

- e. ASB-005 Pelatihan Non Pegawai dengan penginapan – tanpa Praktik Lapangan;
  - f. ASB-006 Pelatihan Non Pegawai tanpa penginapan – tanpa Praktik Lapangan;
  - g. ASB-007 Pelatihan Non Pegawai dengan penginapan – dengan Praktik Lapangan;
  - h. ASB-008 Pelatihan Non Pegawai tanpa penginapan – dengan Praktik Lapangan;
  - i. ASB-009 penyelenggaraan lomba;
  - j. ASB-010 workshop atau seminar; dan
  - k. ASB-011 penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah.
- (3) Perhitungan ASB dan proporsi objek-objek belanja setiap kegiatan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### PENERAPAN ANALISIS STANDART BELANJA

#### Pasal 12

- (1) ASB dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-SKPD.
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan jenis yang sama atau hampir sama sesuai dengan nomenklatur ASB kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

## BAB VI

### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

Pengendalian terhadap penerapan ASB dalam rangka penyusunan RKA-SKPD Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh APIP Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan ketentuan besaran total belanja dan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan oleh TAPD .

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang

Ditetapkan di : Sampang  
Pada tanggal : 15 Mei 2019

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang  
Pada tanggal : 15 Mei 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd.

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si.

Pembina Utama Madya  
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019 NOMOR : 25

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2019  
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMPANG

FORMULASI ASB

Formulasi ASB merupakan tahap pengolahan data untuk menentukan nilai belanja tetap, belanja variabel, serta rata-rata belanja dan batas atas masing-masing objek belanja. Jenis ASB yang dihitung ialah ASB yang telah diekualisasi dan datanya telah dinormalisasi. Jenis ASB tersebut sebagai berikut.

No	No. ASB	NAMA ASB
1.	ASB 001	Sosialisasi/Penyuluhan Pegawai
2.	ASB 002	Sosialisasi/Penyuluhan Non Pegawai
3.	ASB 003	Pelatihan Pegawai dengan Penginapan
4.	ASB 004	Pelatihan Pegawai tanpa penginapan
5.	ASB 005	Pelatihan Non Pegawai dengan Penginapan – Tanpa Praktik Lapangan
6.	ASB 006	Pelatihan Non Pegawai tanpa Penginapan – Tanpa Praktik Lapangan
7.	ASB 007	Pelatihan Non Pegawai dengan Penginapan – Dengan Praktik Lapangan
8.	ASB 008	Pelatihan Non Pegawai tanpa Penginapan – Dengan Praktik Lapangan
9.	ASB 009	Penyelenggaraan Lomba
10.	ASB 010	Workshop/Seminar
11.	ASB 011	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

## ASB 001 SOSIALISASI/PENYULUHAN PEGAWAI

### Deskripsi:

Sosialisasi/Penyuluhan Pegawai merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program, produk, peraturan, atau lainnya kepada pegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Sampang.

### Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

### Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

### Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp. 247.333,00 per peserta, per hari

### Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp. 247.333,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 1. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Honorarium PNS	2,70%	5,00%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	17,52%	27,52%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,45%	24,45%
4	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	10,78%	25,78%
5	Belanja Makan dan Minum	22,24%	30,00%
6	Belanja Jasa Pegawai	42,32%	62,32%
Jumlah		100,00%	

## ASB 002 SOSIALISASI/PENYULUHAN NON PEGAWAI

### Deskripsi:

Sosialisasi/Penyuluhan Non Pegawai merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program, produk, peraturan, atau lainnya kepada non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Sampang.

### Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

### Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

### Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp. 305.333,00 per peserta, per hari

### Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp. 305.333,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 1. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Honorarium PNS	2,18%	5,00%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	14,19%	24,19%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,97%	21,97%
4	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8,73%	23,73%
5	Belanja Makan dan Minum	18,01%	25,00%
6	Belanja Perjalanan Dinas	24,56%	32,00%
7	Belanja Jasa Pegawai	30,35%	50,35%
Jumlah		100,00%	

## ASB-003 PELATIHAN PEGAWAI DENGAN PENGINAPAN

### Deskripsi:

Pelatihan pegawai dengan Penginapan merupakan kegiatan untuk memberikan tambahan pengetahuan teknis kepada pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan, yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah minimal 8 jam dengan fasilitas penginapan/akomodasi.

### Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelatihan

### Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

### Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp. 505.333,00 per peserta, per hari

### Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp. 505.333,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

### Tabel 2. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Honorarium PNS	1,32%	5,00%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	8,58%	18,58%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,96%	23,96%
4	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5,28%	20,28%
6	Belanja Makan dan Minum	15,83%	30,00%
7	Belanja Perjalanan Dinas	9,89%	18,00%
8	Belanja Jasa Pegawai	55,15%	75,15%
Jumlah		100,00%	

## ASB-004 PELATIHAN PEGAWAI TANPA PENGINAPAN

### Deskripsi:

Pelatihan pegawai tanpa Penginapan merupakan kegiatan untuk memberikan tambahan pengetahuan teknis kepada pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan, yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah minimal 8 jam tanpa fasilitas penginapan dengan ketentuan penyediaan konsumsi 1 kali makan dan 2 kali snack.

### Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

### Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

### Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 330.333,00 per peserta per hari pelatihan

### Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 330.333,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel 3. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Total Belanja	Rata-rata	Batas Atas
1	Honorarium PNS	2,02%	5,00%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	13,12%	23,12%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,05%	26,05%
4	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8,07%	23,07%
5	Belanja Makan dan Minum	16,65%	30,00%
6	Belanja Perjalanan Dinas	15,14%	25,00%
7	Belanja Jasa Pegawai	38,95%	58,95%
Jumlah		100,00%	

ASB-005 PELATIHAN NON PEGAWAI DENGAN PENGINAPAN  
TANPA PRAKTIK LAPANGAN

Deskripsi:

Pelatihan Non Pegawai dengan Penginapan – Tanpa Praktik Lapangan merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk memberikan pengetahuan teknis secara langsung (tatap muka) kepada masyarakat dalam suatu bidang tertentu, tanpa adanya kegiatan praktik dilapangan, dilaksanakan minimal 7 jam dengan fasilitas penginapan/akomodasi.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 508.333,00 per peserta per hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 508.333,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel 4. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Honorarium PNS	1,31%	5,00%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	7,54%	17,54%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,95%	22,95%
4	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5,25%	20,25%
5	Belanja Makan dan Minum	15,74%	30,00%
6	Belanja Perjalanan Dinas	14,75%	24,00%
7	Belanja Jasa Pegawai	52,46%	72,46%
Jumlah		100,00%	

ASB-006 PELATIHAN NON PEGAWAI TANPA PENGINAPAN  
TANPA PRAKTIK LAPANGAN

Deskripsi:

Pelatihan Non Pegawai tanpa Penginapan – Tanpa Praktik Lapangan merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk memberikan pengetahuan teknis secara langsung (tatap muka) kepada masyarakat dalam suatu bidang tertentu, tanpa adanya kegiatan praktik dilapangan, dilaksanakan minimal 7 jam, tanpa fasilitas penginapan dengan ketentuan penyediaan konsumsi 1 kali makan dan 2 kali snack.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah personil pendata, frekuensi pendataan dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 333.333,00 per personil pendata, per bulan pendataan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp. 333.333,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel 5. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Honorarium PNS	2,00%	5,00%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	11,50%	21,50%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,50%	24,50%
4	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8,00%	23,00%
5	Belanja Makan dan Minum	16,50%	30,00%
6	Belanja Perjalanan Dinas	22,50%	24,00%
7	Belanja Jasa Pegawai	35,00%	55,00%
Jumlah		100,00%	

ASB-007 PELATIHAN NON PEGAWAI DENGAN PENGINAPAN  
DENGAN PRAKTIK LAPANGAN

Deskripsi:

Pelatihan Non Pegawai dengan Penginapan – Dengan Praktik Lapangan merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk memberikan pengetahuan teknis secara langsung (tatap muka) kepada masyarakat dalam suatu bidang tertentu, dengan adanya kegiatan praktik dilapangan, dilaksanakan minimal 7 jam dengan fasilitas penginapan/akomodasi.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari perlombaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 589.667,00 per peserta, per hari/perlombaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp. 589.667,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel 6. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Honorarium PNS	1,13%	5,00%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	6,50%	16,5%
4	Belanja Bahan Material	16,96%	36,96%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,54%	22,54%
8	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,52%	19,52%
10	Belanja Makan dan Minum	13,57%	30,00%
12	Belanja Perjalanan Dinas	12,72%	24,00%
13	Belanja Jasa Pegawai	42,06%	62,06%
Jumlah		100,00%	

ASB-008 PELATIHAN NON PEGAWAI TANPA PENGINAPAN  
DENGAN PRAKTIK LAPANGAN

Deskripsi:

Pelatihan Non Pegawai tanpa Penginapan – Dengan Praktik Lapangan merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk memberikan pengetahuan teknis secara langsung (tatap muka) kepada masyarakat dalam suatu bidang tertentu, dengan adanya kegiatan praktik dilapangan, dilaksanakan minimal 7 jam, tanpa fasilitas penginapan dengan ketentuan penyediaan konsumsi 1 kali makan dan 2 kali snack.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 433,333,00 per peserta, per hari pelaksanaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp. 433,33,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel 7. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Honorarium PNS	1,54%	5,00%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	8,85%	18,85%
3	Belanja Bahan Material	23,08%	43,08%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,46%	23,46%
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6,15%	21,15%
6	Belanja Makan dan Minum	12,69%	30,00%
7	Belanja Perjalanan Dinas	17,31%	24,00%
8	Belanja Jasa Pegawai	26,92%	46,92%
Jumlah		100,00%	

## ASB-009 PENYELENGGARAAN LOMBA

### Deskripsi:

Penyelenggaraan Perlombaan merupakan proses penyelenggaraan kegiatan lomba bagi aparatur atau non-aparatur yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan dilaksanakan di dalam daerah serta tidak termasuk belanja hadiah yang berupa barang.

### Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari perlombaan

### Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

### Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp155.330,00 per peserta, per hari perlombaan

### Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp155.330,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel 6. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Honorarium PNS	0,96%	2,63%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	1,78%	9,66%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	8,27%	33,09%
4	Belanja Bahan Material	2,31%	16,01%
5	Belanja Jasa Kantor	2,76%	9,66%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,75%	2,72%
7	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,72%	11,62%
8	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9,28%	39,95%
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	3,23%	10,86%
10	Belanja Makan dan Minum	32,73%	65,22%
11	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	6,57%	19,61%
12	Belanja Perjalanan Dinas	11,08%	34,00%
13	Belanja Jasa Pegawai	16,54%	76,19%
Jumlah		100,00%	

## ASB 010 WORKSHOP/SEMINAR

### Deskripsi:

Workshop/Seminar merupakan kegiatan untuk membahas suatu masalah yang diselenggarakan oleh perangkat daerah. Pembahasan disampaikan oleh narasumber/tenaga ahli/pakar sesuai dengan bidang keahlian dan permasalahan yang dibahas.

### Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

### Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

### Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp347.250,00 per peserta, per hari pelaksanaan

Rumus Penghitungan Belanja Total : Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp347.250,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 7. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	7,82%	32,31%
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,49%	14,08%
3	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,30%	2,67%
4	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7,14%	17,57%
5	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,38%	21,39%
6	Belanja Makan dan Minum	37,73%	61,54%
7	Belanja Perjalanan Dinas	27,68%	52,14%
8	Belanja Jasa Pegawai	12,47%	42,17%
Jumlah		100,00%	

ASB-011 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN  
IKHTISAR REALISASI KINERJA OPD

Deskripsi:

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan kegiatan untuk menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dimulai dari persiapan hingga diserahkan hasil penyusunan buku tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp193.228,00 per kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp193.228,00 x Jumlah kegiatan)

Tabel 8. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Honorarium PNS	19,25%	52,63%
2	Uang Lembur	59,87%	93,04%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	8,11%	20,55%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,77%	26,81%
Jumlah		100,00%	

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

